

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP  
PENDAPATAN NASABAH BPRS AL-WASHLIYAH  
KANTOR PUSAT JALAN GUNUNG KRAKATAU  
NO. 28 MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.E)

Oleh:

**WAIS KAFRY  
NIM : 26.13.4.035**

Program Studi : Ekonomi Islam



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
1438 H / 2018**

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP  
PENDAPATAN NASABAH BPRS AL-WASHLIYAH  
KANTOR PUSAT JALAN GUNUNG KRAKATAU  
NO. 28 MEDAN**

**Oleh**

**WAIS KAFRY  
NIM : 26.13.4.035**

Program Studi : Ekonomi Islam



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
1438 H / 2018**

## SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

N a m a                   : **Wais Kafry**  
N i m                     : 26134035  
Tempat/tgl. Lahir     : Tebangan Janji, 01 April 1995  
Pekerjaan             : Mahasiswa  
Alamat                 : Jl. Kampung Baru Gg. Prima No 28. Rantauprapat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN NASABAH PT. BPRS AL-WASHLIYAH KANTOR PUSAT JL. GUNUNG KRAKATAU NO. 28. MEDAN”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruhan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 01 Maret 2018

Yang membuat pernyataan

Wais Kafry

Nim 26134035

Skripsi berjudul “PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN NASABAH PT. BPRS AL-WASHLIYAH KANTOR PUSAT MEDAN Wais Kafry NIM 26134035 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN SUMATERA UTARA pada tanggal 23 Mei 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 23 Mei 2018  
Panitia Sidang Munaqosyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Islam  
UIN SU

Ketua

Sekretaris

Hendra Hermain, M.Pd  
NIP. 19730510 199803 1 003

Rahmi Syahriza, S. Thl, MA  
NIP. 19850103 201101 2 011

Anggota

1.

2.

Dr. Sri Sudiarti, MA  
NIP. 19591112 199003 2 002

Muhammad Lathief Ilhamy Nst, M.E.I  
NIB. 1100000090

3.

4.

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA  
NIP. 19790701 200912 2 003

Dr. Sugianto, MA  
NIP. 19670607 200003 1 003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis  
Islam UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA  
NIP. 19760507 200604 1 002

## ABSTRAK

Skripsi berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Nasabah PT. BPRS Al Wasliyah Kantor Pusat Jl. Gunung Krakatau No 28 Medan”** atas nama Wais Kafry. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Ibu Dra. Sri Sudiarti, MA dan Pembimbing II oleh Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nst, M.E.I.

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif yang dilakukan di PT. BPRS Al wasliyah Jl. Gunung Krakatau No 28 Kota Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan nasabah PT. BPRS Al-Washliyah Medan.

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 228 nasabah yang berada di PT. BPRS Al wasliyah Medan di Jl. Gunung Krakatau. sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 70 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *random*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuisisioner sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana, uji prasyarat ( adalah uji normalitas) dan uji statistik (uji T, dan koefisien determinasi).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* secara keseluruhan distribusi data bersifat normal.

Dari hasil pengujian dalam penelitian ini terbukti bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pendapatan Nasabah PT. BPRS ALWASHLIYAH Medan di Jl. Gunung Krakatau sebesar 43,2% dengan F hitung= 51,708 dengan Probability 0,000 > 0,005, dengan koefisien Korelasi 0,657 dan nilai  $R^2=43,2\%$  dan sisanya 56,8% dijelaskan oleh faktor lain diluar dari analisa variabel dalam Penelitian ini.

**Kata Kunci : pembiayaan mudharabah, pendapatan nasabah**

## **PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

### **PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN NASABAH PT. BPRS AL-WASHLIYAH JL. GUNUNG KRAKATAU NO. 28. MEDAN**

Oleh:

Nama : Wais Kafry

Nim : 26134035

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE)  
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 01 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Sri Sudiarti, Dra., MA  
NIP. 195911121990032002

Muhammad Lathief Ilhamy Nst, M.E.I.  
NIB. 1100000090

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Marliyah, M.Ag  
NIP. 197601262003122003

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Rasa syukur kepada-Nya atas karunia dan memberikan penulis kesehatan, kekuatan dan semangat yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN NASABAH PT. BPRS AL-WASHLIYAH KANTOR PUSAT JL. GUNUNG KRAKATAU NO. 28 MEDAN** Serta shalawat dan salam penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, teladan terbaik bagi manusia di sepanjang zaman.

Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kelancaran dan kemudahan dalam keridhoannya.
2. Orang tua yang saya cintai dan sayangkan serta saya banggakan, Ayahanda Rachmat dan Ibunda Zainah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu, untuk dukungannya dalam hal materi, motivasi, serta doa-doa mulia yang tiada hentinya kalian berikan kepadaku. Terima kasih atas nasihat-nasihat luar biasa yang kalian berikan dan kasih sayang selama ini hingga saya sampai pada saat ini.
3. Adik yang saya sayangi, Indah Rahmita dan Vira Zairani, terima kasih atas dukungan dan motivasinya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Andri Soemitra MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Chuzaimah Batubara, MA. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Ibu Nurlaila, MA. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Ibu Dr. Marliyah, MA. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, SH.I, MA.
10. Ibu Dra. Sri Sudiarti, MA. Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran selama saya bimbingan.
11. Bapak Muhammad Lathief IlhamyNst, M.E.I. Sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran selama saya bimbingan.
12. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
13. Seluruh Nasabah PT. BPRS Al-Washliyah Jl. Gunung Krakatau No. 28 Provinsi Sumut.
14. Seluruh Karyawan PT. BPRS Al-Washliyah Jl. Gunung Krakatau No. 28 Provinsi Sumut.
15. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan EPS-A Stambuk 2013 Jurusan Ekonomi Islam. Khususnya kepada teman-teman seperjuangan saya Kadek Asmara Kandi Lubis, Muammar Udimas, Pahlevi, Rizky. Serta teman satu kos saya yang bernama Agung, ardi, sofyan, bagus yang telah membantu, mengarahkan, memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



Tiada kata yang indah selain ucapan terimakasih, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis dan penulis sadar skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun agar menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Medan, 01Maret 2018**

**Penulis**

**Wais Kafry**  
**2613.4.035**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	i
ABSTRAKSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Perumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II       KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Pembiayaan .....	10
1. Pengertian Pembiayaan .....	10
2. Unsur Pembiayaan .....	11
3. Tujuan Pembiayaan .....	12
B. Mudharabah .....	13
1. Pengertian Mudharabah .....	13

2. Landasan Hukum Mudharabah .....	14
3. Rukun dan Syarat Mudharabah .....	16
4. Macam-macam Mudharabah .....	18
5. Manfaat Mudharabah .....	19
6. Hikmah Disyariatkannya Mudharabah .....	19
C. Pendapatan Nasabah.....	20
1. Pengertian Pendapatan Nasabah.....	20
2. Indikator Pendapatan Nasabah .....	20
3. Pendapatan Menurut Pandangan Islam.....	22
D. Penelitian Sebelumnya .....	26
E. Kerangka Teoritis .....	28
Hubungan Mudharabah Terhadap Pendapatan Nasabah .....	28
F. Hipotesis .....	29

### **BAB III      METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
C. Populasi dan Sampel .....	30
D. Data Penelitian .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
1. Kuesioner.....	31
2. Studi Kepustakaan .....	32
3. Wawancara .....	32
4. Studi Dokumentasi .....	32

F. Definisi Operasional .....	32
G. Teknik Analisis Data .....	34
1. Uji Validitas dan Reabilitas.....	34
2. Uji Asumsi Klasik .....	35
3. Analisis Regresi Linear Sederhana .....	35
4. Uji Hipotesis .....	36
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Sejarah Perusahaan dan Kegiatan Operasional	
Perusahaan .....	38
2. Visi Misi dan Tujuan Perusahaan .....	38
3. Struktur Organisasi .....	40
4. Deskripsi Data Penelitian .....	45
5. Identifikasi Responden .....	45
6. Deskripsi Variabel .....	46
7. Analisis data .....	52
B. Pembahasan .....	60
1. Penerapan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah ...	60
2. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap	
Pendapatan Nasabah .....	61
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan .....	63

B. Saran .....	64
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. 1	Data Pendapatan Nasabah Sebelum Menerima Pembiayaan .....	4
1. 2	Data Jumlah Pengguna Produk Pembiayaan PT. BPRS Al- Washliyah Tahun 2012-2016 .....	7
3. 1	Skala Likert .....	32
3. 3	Definisi Operasional .....	33
4. 1	Pengukuran Skala Likert .....	45
4. 2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pembiayaan .....	45
4. 3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	46
4. 4	Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pembiayaan Mudharabah (X) .....	47
4. 5	Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pendapatan Nasabah (Y)	48
4. 6	Data Pendapatan Nasabah .....	49
4. 7	Validitas Angket .....	52
4. 8	Realibilitas Angket .....	53
4. 9	Hasil Uji Normalitas .....	54
4. 10	Hasil Uji Regresi Linear Sederhana .....	57
4. 11	Uji R Square .....	58
4. 12	Uji T (Parsial) .....	59

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

2. 1	Skema Mudharabah .....	17
2. 2	Kerangka Berpikir .....	28
4. 1	Uji Histogram .....	55
4. 2	Grafik Normal P-Plot .....	56

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama islam merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sistem ini tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah SWT, atau sering disebut hubungan vertikal. Namun, lebih dari itu agama islam sebagai sebuah sistem juga mengatur hubungan antar sesama manusia dan seluruh ciptaan Allah SWT, misalnya tumbuhan dan hewan. Dalam agama islam, hubungan antar sesama manusia (hubungan horizontal) dibahas dalam ilmu fiqih.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memiliki kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga non bank. Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan manusia.<sup>1</sup>

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam dan dasar operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Berbeda dengan pembiayaan menggunakan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, pembiayaan dengan sistem bagi hasil lebih memberikan citra keadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 14.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 85.



Perbankan, sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan, namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan dan instrumen kebijakan moneter yang utama.<sup>3</sup> Perbankan syariah memang menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun tujuan utama keberadaan perbankan syariah sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat belum bisa sepenuhnya tercapai. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat mempunyai akses mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, terutama masyarakat kecil dan masyarakat pedesaan. Keterbatasan ini dikarenakan keberadaan bank terpusat di kota-kota besar serta banyak masyarakat yang tidak mempunyai akses ke bank.<sup>4</sup>

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang perbankan syariah dan/atau unit syariah.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk Hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI

---

<sup>3</sup> Sudarsono Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2001), h. 6.

<sup>4</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2007), h. 59.

dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Perbankan syariah memang menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun tujuan utama keberadaan perbankan syariah sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat belum bisa sepenuhnya tercapai. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat mempunyai akses mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, terutama masyarakat kecil dan pedesaan. Keterbatasan ini dikarenakan keberadaan bank terpusat di kota-kota besar serta banyak masyarakat yang tidak mempunyai akses ke bank.

Selain perbankan syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga keuangan mikro swasta yang berprinsip syariah, di antaranya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keberadaan BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mengalami dinamika dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan Islam lainnya. Munculnya lembaga keuangan mikro seperti BPRS merupakan salah satu efek pengganda dari pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah. BPRS adalah bank dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah ke bawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

BPRS yang diteliti disini yang berada di jalan Gunung Krakatau No. 28 Medan. Dan di BPRS tersebut hanya menggunakan tiga jenis pembiayaan yaitu: Mudharabah, Murabahah, dan Multijasa. Peneliti hanya menggunakan pembiayaan Mudharabah untuk diteliti.

Secara teknis, mudharabah adalah sebuah akad kerja sama antarpihak dimana pihak pertama (*shahib al-maal*) menyediakan seluruh (100%) modal,

---

<sup>5</sup>Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 92-93.

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Ascarya, sebagai bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal/rabbul maal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi memiliki modal. Contoh pembiayaannya: untuk segala jenis modal usaha seperti tokoh klontong, rumah makan, tokoh elektronik dan lain sebagainya.

Pendapatan adalah menurut struktur atas legislasi islam, pendapatan yang berhak diterima, dapat ditentukan melalui dua metode. Metode pertama adalah *ujrah* (kompensasi, imbal jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Seorang pekerja berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukan. Demikian pula berhak meminta bagian profit atau hasil dengan rasio bagi hasil tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerja. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran dan Sunnah.

**Tabel 1.1**

**Data Pendapatan Nasabah Sebelum Menerima Pembiayaan**

<b>NO</b>	<b>RESPONDEN</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>
1	1	Rp. 3.500.000,00
2	2	Rp. 3.000.000,00
3	3	Rp. 4.000.000,00
4	4	Rp. 2.500.000,00
5	5	Rp. 3.200.000,00
6	6	Rp. 3.800.000,00

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 41.

7	7	Rp. 4.500.000,00
8	8	Rp. 3.000.000,00
9	9	Rp. 3.500.000,00
10	10	Rp. 5.000.000,00
11	11	Rp. 3.500.000,00
12	12	Rp. 4.200.000,00
13	13	Rp. 2.800.000,00
14	14	Rp. 3.200.000,00
15	15	Rp. 5.000.000,00
16	16	Rp. 4.800.000,00
17	17	Rp. 3.000.000,00
18	18	Rp. 3.500.000,00
19	19	Rp. 4.500.000,00
20	20	Rp. 4.000.000,00
21	21	Rp. 2.500.000,00
22	22	Rp. 3.200.000,00
23	23	Rp. 3.500.000,00
24	24	Rp. 4.200.000,00
25	25	Rp. 3.000.000,00
26	26	Rp. 3.500.000,00
27	27	Rp. 3.200.000,00
28	28	Rp. 4.500.000,00
29	29	Rp. 5.000.000,00
30	30	Rp. 4.000.000,00
31	31	Rp. 4.000.000,00
32	32	Rp. 3.000.000,00
33	33	Rp. 3.500.000,00
34	34	Rp. 5.000.000,00
35	35	Rp. 4.500.000,00
36	36	Rp. 4.800.000,00

37	37	Rp. 3.200.000,00
38	38	Rp. 3.800.000,00
39	39	Rp. 3.500.000,00
40	40	Rp. 4.000.000,00
41	41	Rp. 5.000.000,00
42	42	Rp. 3.200.000,00
43	43	Rp. 3.800.000,00
44	44	Rp. 4.200.000,00
45	45	Rp. 3.000.000,00
46	46	Rp. 3.800.000,00
47	47	Rp. 3.500.000,00
48	48	Rp. 5.000.000,00
49	49	Rp. 4.000.000,00
50	50	Rp. 3.800.000,00
51	51	Rp. 4.500.000,00
52	52	Rp. 4.200.000,00
53	53	Rp. 4.000.000,00
54	54	Rp. 4.200.000,00
55	55	Rp. 4.500.000,00
56	56	Rp. 5.000.000,00
57	57	Rp. 2.800.000,00
58	58	Rp. 3.000.000,00
59	59	Rp. 3.500.000,00
60	60	Rp. 3.800.000,00
61	61	Rp. 3.000.000,00
62	62	Rp. 2.500.000,00
63	63	Rp. 3.000.000,00
64	64	Rp. 3.200.000,00
65	65	Rp. 4.000.000,00
66	66	Rp. 4.500.000,00

67	67	Rp. 4.800.000,00
68	68	Rp. 5.000.000,00
69	69	Rp. 3.800.000,00
70	70	Rp. 4.200.000,00

Sumber: Data Primer yang diolah

Diantara produk-produk yang disediakan PT. BPRS Al-Washliyah yang ingin diteliti oleh peneliti adalah produk pembiayaan mudharabah, karena pembiayaan mudharabah yang paling diminati oleh nasabah pada tahun 2016 diantara pembiayaan lainnya. Hal ini sesuai dengan data tabel dibawah ini.

**Tabel 1.2**

Data jumlah pengguna produk pembiayaan  
PT. BPRS Al-Washliyah tahun 2012-2016

NO	Pembiayaan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Mudharabah	85	114	102	50	228
2	Murabahah	325	312	335	377	207
3	Multijasa	65	82	73	34	44

(Sumber : Data dari Karyawan PT.BPRS ALWASHLIYAH Medan)

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwasanya jumlah pengguna produk pembiayaan mudharabah sangat banyak diminati nasabah. Pada tahun 2012 jumlah nasabah yang menggunakan produk mudharabah adalah 85 nasabah atau sebesar 17,8%. Pada tahun 2013 jumlah nasabah yang menggunakan produk mudharabah adalah 114 nasabah atau sebesar 22,4%. Pada tahun 2014 jumlah nasabah yang menggunakan produk mudharabah adalah 102 nasabah atau sebesar 20%. Pada tahun 2015 jumlah nasabah yang menggunakan produk mudharabah adalah 50 nasabah atau sebesar 10,8%. Khususnya pada tahun 2016 jumlah nasabah yang menggunakan produk mudharabah meningkat menjadi 228 nasabah atau sebesar 47,5% dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain.

Dari jumlah data nasabah diatas, peneliti ingin meneliti tentang pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu peneliti meneliti bagaimana si nasabah

memanfaatkan pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh pihak Bank untuk modal kerja dan pembiayaan mudharabah tersebut bisa menambah pendapatan nasabah atau tidak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN NASABAH PT. BPRS AL-WASHLIYAH KANTOR PUSAT JALAN GUNUNG KRAKATAU NO. 28 MEDAN.

### **B. Identifikasi Masalah**

Dari paparan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap pendapatan nasabah PT. BPRS AL-WASHLIYAH Kantor Pusat Jalan Gunung Krakatau No. 28 Medan.
2. Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap pendapatan nasabah PT. BPRS AL-WASHLIYAH Kantor Pusat Jalan Gunung Krakatau No. 28 Medan.
3. Pengaruh pembiayaan Multijasa terhadap pendapatan nasabah PT. BPRS AL-WASHLIYAH Kantor Pusat Jalan Gunung Krakatau No. 28 Medan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dengan adanya permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini karena dengan keterbatasan waktu, biaya serta tenaga, peneniliti membatasi dalam pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap pendapatan nasabah PT. BPRS AL-WASHLIYAH Kantor Pusat Jalan Gunung Krakatau No. 28 Medan. Penelitian ini hanya difokuskan pada satu variabel, yakni pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan nasabah PT. BPRS AL-WASHLIYAH Kantor Pusat Jalan Gunung Krakatau No. 28 Medan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah :  
Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan nasabah PT. BPRS Al-Washliyah Medan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan pembahasan yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan nasabah PT. BPRS Al-Washliyah Medan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain sebagai bahan referensi dalam meneliti dan mengkaji secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

2. Dari segi praktis

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan berpijak bagi praktisi lembaga keuangan syariah dan masyarakat agar mengenal lebih dalam tentang mudharabah dan mengembangkannya sesuai dengan prinsip ekonomi islam.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pengertian pembiayaan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>1</sup>.

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008) menyebutkan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan / piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam<sup>2</sup>:

- a. Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad Mudharabah dan atau Musyarakah.
- b. Transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas akad *Ijarah* atau akad *ijarah* dengan opsi perpindahan hak milik (*ijarah muntahiya bit tamlik*).
- c. Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas akad Murabahah, salam, dan istisna.
- d. Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain akad Qard; dan Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas akad *ijarah* dan kafalah.

Selanjutnya yang di kemukakan oleh Antonio Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak - pihak yang merupakan defisit unit.

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) h. 73.

<sup>2</sup>UU Perbankan Syariah 2008 (UU. No. 21 Tahun 2008), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 92.

Selanjutnya menurut Kasmir mengemukakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Maka dari itu pembiayaan dapat di artikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain.

Menurut Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, dalam bukunya *Islamic Banking* menyatakan, bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah<sup>3</sup>. Menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dan Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

## **2. Unsur Pembiayaan**

Pembiayaan pada dasarnya diberikan pada atas kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

---

<sup>3</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*(Yogyakarta: Ekonosia, 2005), h. 260.

Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi:

- a. Adanya dua pihak yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- b. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- c. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.
- d. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
- e. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).
- f. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.<sup>4</sup>

### 3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan utama dari pembiayaan antara lain:

- a. Mencari keuntungan (*profitability*) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah.
- b. *Safety* atau keamanan yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang tercapai.
- c. Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.
- d. Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika 2008), h. 46.

<sup>5</sup>Kasmir, *Bank Dan Keuangan Lainnya*, ((Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 99-101.

## **B. Mudharabah**

### **1. Pengertian Mudharabah**

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Secara teknis, mudharabah adalah sebuah akad kerja sama antar pihak dimana pihak pertama (*shahib al-maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Ascarya, sebagai bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal/rabbul maal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi memiliki modal.<sup>7</sup>

Menurut Gemala Dewi, mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan labanya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.<sup>8</sup> Menurut A. Wangsawidjaja. Z, pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Kasmir, *Ibid*, h. 41.

<sup>7</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.60-61.

<sup>8</sup>Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2005), h. 25.

<sup>9</sup>Wangsawidjaja. Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 193-194.

Menurut Andri Soemitra, Mudharabah yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.<sup>10</sup>


Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan mudharabah adalah akad kerja sama atas suatu usaha antara dua pihak dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak lain sebagai pengelola dana (*mudharib*) sedangkan pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil.

Jadi dari pengertian tersebut, mudharabah bisa diartikan sebagai akad kerjasama usaha diantara dua pihak yaitu pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan modal 100 %, sedangkan pihak lain sebagai pengelola. Keuntungan usaha yang dibagi diatur dengan kesepakatan dalam kontrak perjanjian, dan apabila mendapati kerugian karena kelalaian si pengelola, maka pengelolalah yang harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

**2. Landasan Hukum Mudharabah**

**a. Al Qur'an**

1) QS. An-Nisa: 29<sup>11</sup>




Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah*

<sup>10</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 464.

<sup>11</sup> Al-Qur'an Al-karim, *Departemen Agama RI Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

*kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)*

2) QS. Al-Maidah: 1<sup>12</sup>



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah : 1)*

**b. Hadist**

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

Artinya: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. ((HR Ibnu Majah)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا .

<sup>12</sup> Al-Qur'an Al-karim, Departemen Agama RI Dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

Artinya: Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya. (HR. Muslim).

### c. Ijma

Diantara ijma' dalam mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah, perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

## 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

### a. Rukun Mudharabah

#### 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pada dasarnya rukun dari akad mudharabah sama dengan rukun jual beli, dan ditambah satu faktor yaitu nisbah keuntungan. Transaksi dalam akad mudharabah melibatkan dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib* atau *amil*). Jadi, tanpa dua pihak ini tidak akan terlaksana akad mudharabah.

#### 2) Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Faktor selanjutnya adalah konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan pelaku pihak *shahibul maal* menyerahkan modal sebagai obyek mudharabah dan keahlian (kerja) diserahkan oleh pelaksana usaha sebagai objek mudharabah.


#### 3) Persetujuan kedua belah pihak (Ijab Qabul)

Persetujuan dari kedua belah pihak adalah konsekuensi prinsip sama-sama rela. Artinya, kedua pihak harus sepakat untuk sama-sama mengikatkan diri dalam mudharabah. Si pemilik modal setuju sebagai tugasnya untuk menyediakan dana, dan disisi lain pelaksana usaha setuju dengan tanggungjawabnya menyerahkan keahlian kerjanya.

#### 4) Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah rukun yang tidak ada dalam akad jual beli menjadi ciri khas pada mudharabah. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh pihak yang terkait dalam akad mudharabah. Imbalan untuk pemodal, dan imbalan kepada mudharib atas kontribusi kerjanya. Dengan nisbah atau pembagian keuntungan inilah yang dikatakan bisa mencegah terjadinya perselisihan diantara mereka.

Gambar 2.1



Skema Mudharabah

#### b. Syarat Mudharabah

Akad mudharabah harus memenuhi persyaratan berikut ini :

- 1) Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan walahah.



- 2) Modal harus jelas jumlahnya. Bukan berupa barang dagang, artinya harus berupa harga tukar dan penyerahan harus tunai seluruhnya kepada pengusaha.
- 3) Sebelum adanya pembagian keuntungan milik bersama, presentase keuntungan dan waktu pembagian harus disepakati bersama dan dinyatakan dengan jelas.
- 4) Modal yang sudah diserahkan oleh pemodal akan dikelola pengusaha dan mempunyai hak tanpa campur dari pihak pemodal.
- 5) Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Pihak pekerja juga mengalami kerugian meskipun bukan dari modal, tetapi dari hasil kerjanya.

#### **4. Macam-macam Mudharabah**

Akad mudharabah jika dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja oleh ulama fiqih dibagi menjadi dua, yaitu :

##### **a. Mudharabah Mutlaqah**

Definisi mudharabah mutlaqah adalah penyertaan modal tanpa syarat. Pengusaha atau mudharib bebas melakukan usaha apa saja dan mengelola modalnya sesuai dengan keinginannya asalkan bisa mendatangkan keuntungan.<sup>13</sup>

Teknik mudharabah mutlaqah dalam bank adalah kerjasama antara bank dengan mudharib atau dalam hal ini nasabah yang bisa mengelola suatu usaha yang produktif dan halal atau yang mempunyai keahlian atau keterampilan lainnya. Hasil atau keuntungan yang didapatkan dari penggunaan dana dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

##### **b. Mudharabah Muqayyadah**

Mudharabah muqayyadah adalah penyertaan modal dengan syarat-syarat tertentu. Artinya tidak semua usaha bisa dijalankan dengan modal tersebut. Jadi hanya usaha yang telah ditentukan (perjanjian) yang boleh dikelola.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Mansyur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, (Salatiga: STAIN Salatiga press, 2009), h. 84.

<sup>14</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 36.

Teknik mudharabah muqayyadah dalam bank adalah akad kerjasama antara *shahibul maal* dengan bank. Modal yang diterima dari *shahibul maal* dikelola baik diinvestasikan ke dalam proyek yang ditentukan oleh pemilik modal terkait. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati bersama.

### **5. Manfaat Mudharabah**

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *Cash Flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif atau hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>15</sup>

### **6. Hikmah Disyariatkannya Mudharabah**

Islam mensyariatkan akad kerja sama Mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja

---

<sup>15</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 97-98

sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian Mudhorib (pengelola) dan Mudhorib memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

### **C. Pendapatan Nasabah**

#### **1. Pengertian Pendapatan Nasabah**

Pendapatan nasabah adalah jumlah uang yang diterima oleh nasabah dari suatu aktivitas yang dilakukannya, dan kebanyakan aktivitas tersebut adalah aktivitas penjualan produk dan atau penjualan jasa.

#### **2. Indikator Pendapatan Nasabah**

##### **a. Peningkatan Pendapatan**

Yakni bertambahnya atau meningkatkan pendapatan atau kekayaan perusahaan. Pendapatan adalah unsur yang sangat penting karena semakin besar pendapatan diperoleh, semakin besar pula peluang suatu lembaga tersebut untuk mengembangkan usahanya. Pendapatan yang diperoleh juga akan mempengaruhi laba perusahaan.

Hadiwidjaja dan R.A. Rivai Wirasasmita menjelaskan bahwa tujuan utama perusahaan itu ialah memperoleh laba. Laba atau profit dapat tercipta bila diperoleh pendapatan. Dalam menghayati arti tentang pendapatan, kita tidak terlepas dari hasil atau prestasi suatu perusahaan yang memperoleh imbalan yang pada umumnya disebut penjualan. Yang dimaksud penjualan disini adalah semua transaksi penjualan baik penjualan barang maupun penjualan biaya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Hadi Widjaja dan Ec. R.A. Rivai Wirasasmita, *Manajemen Dana Bank*, (Bandung:CV Pionir Jaya, 1989), h. 139.

Pendapatan dibedakan menjadi tiga yaitu :

- 1) Pendapatan pokok, yaitu pendapatan yang tiap bulan diharapkan diterima, pendapatan ini diperoleh dari pekerjaan utama yang bersifat rutin.
- 2) Pendapatan sampingan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan diluar pekerjaan pokok, maka tidak semua orang mempunyai pendapatan sampingan.
- 3) Pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain, baik bentuk barang, uang, dan pendapatan bukan dari usaha.<sup>17</sup>

Jenis-jenis pendapatan menurut Kusnadi dalam buku “Akuntansi Keuangan Menengah (Prinsip, Prosedur dan Metode)” adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan operasi

Pendapatan operasi dapat diperoleh dari dua sumber yaitu :

1) Penjualan kotor

Penjualan kotor adalah penjualan sebagaimana tercantum dalam faktur atau jumlah awal pembebanan sebelum dikurangi penjualan return dan potongan penjualan.

2) Penjualan bersih

Penjualan bersih adalah penjualan yang diperoleh dari penjualan kotor dikurangi return penjualan ditambah dengan potongan penjualan lain-lain.

b. Pendapatan non operasi

Pendapatan non operasi dan salah satu diantaranya adalah sebagai berikut:

Pendapatan sewa

Pendapatan sewa adalah pendapatan yang diterima perusahaan karena telah menyewakan aktivitya untuk perusahaan lain.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut :

---

<sup>17</sup>*Ibid.*,h.60

1) Kesempatan kerja yang tersedia

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

2) Kecakapan dan keahlian

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.

3) Motivasi

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.

4) Keuletan bekerja

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meneliti kearah kesuksesan dan kebersihan.

5) Banyak sedikitnya modal yang digunakan

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.<sup>18</sup>


### 3. Pendapatan Menurut Pandangan Islam

Menurut struktur atas legislasi islam, pendapatan yang berhak diterima, dapat ditentukan melalui dua metode. Metode pertama adalah *ujrah* (kompensasi, imbal jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Seorang pekerja

---

<sup>18</sup>Bintari dan Supriatin, *Ekonomi dan Koperasi*. (Bandung :Ganeca Exact.1982), h. 35

berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukan. Demikian pula berhak meminta bagian profit atau hasil dengan rasio bagi hasil tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerja. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran Surat Al-Kahfi: 77<sup>19</sup> dan Sunnah.



Artinya: *Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.* (QS. Al-Kahfi: 77)

Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: *“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.* (HR. Ibnu Majah, *Shahih*).

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang saat baik atas masalah pendapatan dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Dalam perjanjian (tentang pendapatan) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam

---

<sup>19</sup> Al-Qur'an Al-karim, Departemen Agama RI Dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerja sama sebagai jatah dari pendapatan mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar pendapatan para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.

Oleh karena itu al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar pendapatan para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat al-Jaatsiyah ayat 22.<sup>20</sup>



Artinya :*Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.* (QS. Al-Jaatsiya : 22)

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak dirugikan. Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka, hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang

<sup>20</sup> Al-Qur'an Al-karim, *Departemen Agama RI Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

itu harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsuhnya dalam kerja sama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan terhadap manusia di akhirat kelak, terhadap pekerjaan mereka di dunia, akan tetapi prinsip keadilan yang disebutkan di sini dapat pula diterapkan kepada manusia dalam memperoleh imbalannya di dunia ini. Oleh karena itu, setiap orang harus di beri pendapatan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsuhnya terhadap produksi. Dengan demikian setiap orang memperoleh bagiannya dari deviden Negara dan tidak seorangpun yang dirugikan.

Sisi doktrinal (*normative*) dari teori islam yang mengikat dan menjelaskan jenis-jenis perolehan pendapatan yang muncul dari kepemilikan sarana-sarana produksi, juga untuk menjustifikasi izin serta larangan bagi kedua metode penetapannya. Norma menyatakan seluruh aturan hukum pada saat penemuannya atau saat berlakunya adalah perolehan pendapatan (*al-Kasb*) didasarkan pada kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Kerja yang tercurah merupakan satu satunya justifikasi dasar bagi pemberian kompensasi kepada si pekerja dari orang yang memintanya melakukan pekerjaan itu. Orang yang tidak mencurahkan kerja tidak beroleh justifikasi untuk menerima pendapatan. Norma ini memiliki pengertian positif dan negatifnya.

Pada sisi positif, norma ini menggariskan bahwa perolehan pendapatan atas dasar kerja adalah sah. Sementara pada sisi negatif, norma ini menegaskan ketidakabsahan pendapatan yang diperoleh tidak atas dasar kerja.

Sisi positif norma ini tercermin dalam aturan-aturan tentang pendapatan atau sewa. Aturan-aturan tersebut mengizinkan pekerja yang jasa kerjanya tercurah pada aktivitas produksi tertentu untuk menerima upah sebagai kompensasi atas kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi itu.

Sisi negatif norma ini menafikan setiap pendapatan yang tidak didasarkan pada kerja yang tercurah dalam aktivitas produksi. Teks yang termaktub dalam kitab An Nihayah menyatakan bahwa jika melakukan kerja, maka berhak



memperoleh surplus. Surplus yang diterima itu adalah kompensasi atas kerja. Atas dasar keterkaitan perolehan pendapatan dengan kerja.<sup>21</sup>

#### D. Penelitian Sebelumnya

NO	Peneliti	Judul	Kesimpulan
1	Rifka Annisa (2016)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> Terhadap perkembangan UMKM Pada Nasabah BMT Hidayatullah Muamalah Baturetno Wonogiri	Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri dengan nilai thitung > ttabel atau $7,627 > 2,004$ di mana nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$ . Dan Pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan nilai thitung > ttabel atau $6,422$

<sup>21</sup><http://www.referensimakalah.com/2003/02/pendapatan-menurut-hukum-islam.html>, (diakses pada 15 Januari 2018).

2	Mochammad Nadlir (2013)	Pengaruh Pembiayaan <i>Ijarah</i> Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Calon Anggota (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Siduarjo).	<p>&gt; 2,004 di mana nilai signifikansinya <math>0,000 &lt; 0,05</math>.</p> <p>Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomicalon anggota. Hasil dari pengamatan yang telah didapatkan dari pengolahan data SPSS menyatakan bahwa secara parsial dan simultan, pembiayaan <i>ijarah</i> terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif sebesar 23,3 %</p>
3	Muhammad Rizal Aditya (2016)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah.	<p>Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana F</p>

			hitung sebesar 16,59 dan F tabel 3,35 ( $16,59 > 3,35$ ). Selain itu, nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05
--	--	--	---


### E. Kerangka Teoritis

#### Hubungan Mudharabah Terhadap Pendapatan Nasabah

Kerjasama antara pihak Bank dan nasabah bertujuan untuk memperoleh keuntungan masing-masing. Dimana pihak bank yang memberikan dana dan nasabah yang akan mengelolah dana tersebut. Apabila seorang nasabah mempunyai kecakapan serta keahlian yang tinggi maka akan dapat meningkatkan efensial dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan nasabah, begitu pula sebaliknya.

Secara sistematis, kerangka berpikir dalam penulisan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.2**



**Kerangka berpikir**

Keterangan:

→ : Pengaruh masing-masing variabel

H▶ : Pengaruh (X) terhadap Y

## F. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga menuntun/mengarahkan penyelidikan selanjutnya.<sup>22</sup> Berdasarkan tinjauan diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian adalah :

H (Pembiayaan Mudharabah)

Ho: Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan nasabah.

Ha: Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan nasabah.

---

<sup>22</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 104.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel.<sup>1</sup> Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu dan tempat penelitian merupakan wilayah geografis dan kronologis keberadaan populasi penelitian.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian sejak Juli - September 2017 dan penelitian dilaksanakan di PT. BPRS ALWASHLIYAH Medan di Jl. Gunung Krakatau.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi berarti kumpulan obyek yang diteliti.<sup>3</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang menggunakan jasa mudharabah, periode 2016. Adapun jumlah nasabah tercatat yang menggunakan pembiayaan Mudharabah sebanyak 228 nasabah.

Menurut Supranto, data yang dikumpulkan dengan acak atau dengan kata lain disebut sampling. Sampel penelitian meliputi sejumlah elemen (Responden) yang lebih dari persyaratan minimal sebanyak 50 elemen (Responden).<sup>4</sup>

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam menentukan seberapa banyak sampel dari suatu populasi penelitian, yaitu dengan menggunakan teknik slovin dengan rumus sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 38.

<sup>2</sup> Purwanto, *Statistika untuk penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 60.

<sup>3</sup> Lukas Setia Atmaja, *Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), h. 2.

<sup>4</sup> Supranto, *Pengukuran Tingkat Pelanggan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 239.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Diketahui:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

1 = Konstanta

maka, 
$$\frac{228}{1+228(0,1)^2} = \frac{228}{3,28} = 69,51 \approx 70$$

Jadi dalam penelitian ini sampel yang diambil sebanyak adalah 70 nasabah. Sampel yang dapat diambil adalah sebagian jumlah populasi yang mana nasabah yang menggunakan jasa mudharabah.

#### **D. Data Penelitian**

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.<sup>5</sup> Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan *SPSS Statistics*.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Kuesioner**

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket yang ditujukan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah di BPRS AL-WASHLIYAH Jl. Gunung Krakatau No. 28 Medan, dan peneliti langsung berjumpa dengan nasabah. Untuk mempermudah jumpa langsung dengan nasabah, peneliti magang di BPRS tersebut agar bisa dengan mudah berjumpa dengan nasabah dengan ikut serta bersama karyawan BPRS tersebut. Lalu kuesioner tersebut juga dilengkapi dengan menggunakan skala *Likert* berbentuk *Checklist*.

---

<sup>5</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 104.

**Tabel 3.1**  
**Skala Likert**

PERNYATAAN	BOBOT
- Sangat Setuju	5
- Setuju	4
- Kurang Setuju	3
- Tidak Setuju	2
- Sangat tidak Setuju	1

## 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dibuat untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam buku yang memberikan landasan bagi perumusan hipotesis, penyusunan kuesioner, dan pembahasan teoritis.

## 3. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dengan pihak-pihak tertentu.

## 4. Studi Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah perusahaan dan data lainnya.

## F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada satu variabel yang diukur, yaitu mudharabah (X) sebagai variabel bebas (*independent variabel*), kemudian pendapatan nasabah (Y) sebagai variabel terikat (*dependent variabel*). Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	Mudharabah (X)	merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut <i>shahibul maal/rabbul maal</i> , menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut <i>mudharib</i> , untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).	a. Total nilai pembiayaan b. Margin
2.	Pendapatan nasabah (Y)	jumlah uang yang diterima oleh nasabah dari suatu aktivitas yang dilakukannya, dan kebanyakan aktivitas tersebut	Tingkat pendapatan (meningkat atau menurun).



		adalah aktivitas penjualan produk dan atau penjualan jasa.	
--	--	--	--

## G. Teknik Analisa Data

Untuk mendukung hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan *software SPSS Statistics*. Adapun pengujian-pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah kuesioner layak digunakan sebagai instrumen penelitian atau tidak.

#### a. Uji Validitas

Menurut Duwi, uji validitas item digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner atau skala, apakah item-item pada kuesioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur, atau bisa melakukan penilaian langsung dengan metode korelasi *person* atau metode *corrected item-total correlation*.<sup>6</sup>

Metode uji validitas ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total item. Skor total item adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan *SPSS Statistics* dengan kriteria sebagai berikut:

Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid

Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid

---

<sup>6</sup> Duwi Priyatno, *SPSS Analisis Statistik Data Lebih Cepat Lebih Akurat*, (Yogyakarta: Medikom, 2011), h. 24.

### b. Uji Reliabilitas

Menurut Duwi, reliabilitas merupakan tingkat keandalan suatu instrumen penelitian. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang.<sup>7</sup>

Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan *SPSS Statistics*. Butir pertanyaan sudah dinyatakan valid dalam uji validitas akan ditentukan reliabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut:

Jika  $r_{\alpha} > r_{\text{tabel}}$ , maka pertanyaan reliabel

Jika  $r_{\alpha} < r_{\text{tabel}}$ , maka pertanyaan tidak reliabel

## 2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, agar dapat perkiraan yang efisiensi dan tidak bisa maka dilakukan pengujian asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu

### a. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak.<sup>8</sup> Jadi dalam hal ini yang diuji normalitas bukan masing-masing variabel independen dan dependen tetapi nilai residual yang dihasilkan dari model regresi. Model regresi yang baik adalah yang memiliki residual yang terdistribusikan secara normal.

## 3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Variabel independen dilambangkan X sedangkan variabel dependen dilambangkan dengan Y.

Analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi *software SPSS Statistics*. Bentuk persamaannya adalah:

---

<sup>7</sup> Duwi Priyatno, *Ibid.* h. 25

<sup>8</sup> Duwi Priyatno, *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009), h. 137.

$$Y = a + bX + e$$

Dimana:

Y	: Pendapatan Nasabah
a	: Konstanta
X	: Mudharabah
e	: Standart error

Suatu perhitungan secara statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima.

#### 4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah prosedur untuk menguji pendugaan suatu fenomena dari perilaku konsumen atau perilaku pasar.<sup>9</sup> Hipotesis merupakan hasil akhir dari proses berpikir deduktif (logika deduktif). Logika deduktif adalah menganut asas koherensi, mengingat premis merupakan informasi yang bersumber dari pernyataan yang telah teruji kebenarannya, maka hipotesis yang dirumuskan akan mempunyai derajat kebenaran yang tidak jauh berada dengan premis.<sup>10</sup> Model regresi yang sudah memenuhi syarat asumsi klasik akan digunakan untuk menganalisis kelanjutan data melalui pengujian hipotesis sebagai berikut:

##### a. Uji Signifikansi Parsial (uji – t)

Uji – t dilakukan untuk menguji setiap variabel bebas (X) apakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y) secara parsial. Bentuk pengujiannya adalah:

- $H_0 = 0$ , artinya variabel bebas X, yaitu berupa variabel mudharabah secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat (Y) yaitu pendapatan nasabah.

---

<sup>9</sup> Ujang Sumarwan, *et. al.*, *Riset Pemasaran dan Konsumen*, (Bogor: IPB Press, 2012), h. 37.

<sup>10</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 76.

- $H_a \neq 0$ , artinya variabel bebas X, yaitu berupa variabel mudharabah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat (Y) yaitu pendapatan nasabah.

Kriteria pengambilan keputusan

$H_0$  diterima jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  pada  $\alpha = 5 \%$

$H_a$  diterima jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  pada  $\alpha = 5 \%$

b. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinan ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Jika ( $R^2$ ) semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa kemampuan menjelaskan variabel bebas (X) adalah besar terhadap variabel terikat (Y). Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika ( $R^2$ ) semakin kecil (mendekati nol) maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Perusahaan Dan Kegiatan Operasional Perusahaan**

Periode I beroperasi sejak tanggal 08 November 1994, yang semula berkedudukan di jalan Kemerdekaan No. 151 – A Tanjung Morawa. Diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara H. Raja Inal Siregar, sebagai Direktur Utama H. Suprpto dan sebagai Komisaris Ir.H.M. Arifin Kamdi, Msi, H. Maslin Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah, SE, H. Miftahuddin MBA.

Pada periode II dibentuk nama stuktur organisasi baru yaitu: Direktur Utama H.T.Kholisbah dan sebagai Komosaris Ir.H.M.Arifin Kamdi.Msi, Drs. H. Miftahuddin MBA.

Alhamdulillah periode III pada tanggal 02 April 2003 kantor PT. BPRS Syariah Al-washliyah telah berpindah di jalan SM. Raja No. 51D sp. Limun Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.T. Rizal Nurdin sebagai direktur utama Hidayatullah,SE dan komisaris adalah Ir.H.M.Arifin Kamdi.Msi, Drs.H.Miftahuddin MBA.

Bank menjalankan operasionalnya berdasarkan syariah islam, dengan menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 telah memiliki gedung baru di jalan G.Krakatau No.28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.Gatot Pudjonigroho pada tanggal 06 Januari 2014. Dan pada saat ini yang menjabat sebagai Komisaris adalah Drs.H.Miftahuddin MBA. Dengan pengawas syariah adalah Dr. H. Arso,SH,S.Ag,M,Ag dan Dr. Ansari Yamamah, MA. Sebagai Direktur Utama H.R. Bambang Risbagio,SE dan Direktur Operasional Tri Auri Yanti,SE,M.EI

##### **2. Visi Misi Dan Tujuan Perusahaan**

###### **a. Visi**

- Mewujudkan BPR syariah sebagai sarana untuk mencapai Kesejahteraan Ummat.


**b. Misi**

- Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah dengan mengutamakan kepuasan.
- Menjalankan bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama.

**c. Tujuan**

Tujuan utama manajemen BPR syariah Al-washliyah adalah merencanakan dan mengatur perusahaan untuk menambah penghasilan dan peningkatan profit dan falan orientiet.

### 3. Struktur Organisasi



**a. Deskripsi Kerja**

## 1) Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertindak sebagai badan yang melakukan pengawasan dan kebijakan serta memberikan nasehat kepada dewan direksi atas strategi dan berbagai hal kebijakan.

- a) Memberikan persetujuan atas tindakan-tindakan tertentu direksi sebagaimana yang diatur dalam anggaran dan perseroan.
- b) Memonitor kemajuan dan hasil dari kebijakan program dan keputusan yang dibuat Dewan Komisaris.
- c) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham.

## 2) Dewan Pengawas Syariah

- a) Memberikan nasehat dan saran kepada Direktur serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atau pedoman.
- c) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank.
- d) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
- e) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa bank.

## 3) Direktur Utama

- a) Membuat perencanaan kerja bidang pemasaran dan operasi bank.
- b) Membuat proyeksi rencana anggaran baru.
- c) Mempersiapkan tenaga sumber daya manusia yang terampil.
- d) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
- e) Melaksanakan pemberian keputusan pembiayaan sesuai dalam anggaran dasar.
- f) Mengeluarkan persetujuan pengangkatan pegawai (SK).



#### 4) Direktur Operasional

- a) Melakukan supervisor staff teller, akuntansi deposito, pembiayaan dan umum.
- b) Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat.
- c) Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pencairan pembiayaan.
- d) Melakukan penyimpanan dokumen pembiayaan.
- e) Melakukan pengecekan terhadap ketepatan penyusunan laporan maupun target waktunya.

#### 5) Internal Control

- a) Memeriksa kelengkapan pendukung tiket transaksi.
- b) Mengecek kebenaran posting General Ledger.
- c) Memastikan kelengkapan approval pada dokumen yang diproses.
- d) Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen jaminan.
- e) Memeriksa perhitungan pajak pada akhir tahun, pencadangan akhir tahun dan berbagai hal terkait dengan penyajian laporan pada akhir tahun.

#### 6) Supervisor Marketing

- a) Memeriksa hasil evaluasi analisa pembiayaan.
- b) Memeriksa kelengkapan data-data calon nasabah.
- c) Memeriksa hasil trad dan bank chek yang dibuat bagian hukum dan investigasi.
- d) Melaksanakan pemeriksaan proses analisa pembiayaan.
- e) Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
- f) Melaksanakan monitoring sistem pembiayaan yang dcairkan.

#### 7) Supervisor Operasional

- a) Memeriksa laporan kas tiket membuat rekapitulasi neraca.
- b) Membuat penyusunan investasi dan rupa-rupa aktiva.
- c) Penanggungjawab alat tulis kantor.
- d) Memeriksa rekonsiliasi bank.
- e) Membuat laporan pajak dan membayar pajak.
- f) Memeriksa laporan bulanan ke BI setiap bulan.

## 8) Teller

- a) Mengatur dan bertanggungjawab atas dana kas yang tersedia.
- b) Memeriksa pelayanan transaksi tunai.
- c) Memeriksa cek/bilyet giro yang jatuh tempo untuk dilakukan proses kliring.
- d) Bertanggungjawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

## 9) Customer Service

- a) Melaksanakan pengadministrasian surat-surat masuk / keluar dan pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut tabungan atau deposito.
- b) Memberikan pelayanan informasi produk pendanaan atau transaksi perbankan lainnya.
- c) Membantu nasabah dalam melakukan pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
- d) Menyiapkan buku tabungan dan mengeluarkan bilyet deposito, kemungkinan mencatat semua transaksi tabungan kedalam buku tabungan.
- e) Memberikan informasi saldo kepada nasabah.
- f) Melakukan proses bagi hasil tabungan dan deposito pada akhir tahun.

## 10) Administrasi Pembiayaan

- a) Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau telah diberikan, seperti dokumen agunan, dan data lainnya.
- b) Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.
- c) Mengawasi dan bertanggungjawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.
- d) Menghitung, mencatat dan melakukan pembayaran atas asuransi, jasa proses pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.
- e) Menghubungi notaris untuk pengikatan secara notariel dan keaslian dokumen.

### 11) Accounting

- a) Mempersiapkan buku besar, sub ledger, dan general ledger.
- b) Melaksanakan penelitian keabsahan tiket sebelum dilakukan posting ke bukubesar.
- c) Memeriksa dan memastikan mutasi tanggal sebelumnya yang telah nihil pada program pembukuan.
- d) Melaksanakan posting berdasarkan nama dan nomor-nomor perkiraan rekening.
- e) Membuat laporan keuangan harian neraca dan laporan laba rugi.
- f) Membuat laporan posisi likuiditas harian kepada direksi.

### 12) Account Officer

- a) Membantu kepada grup marketing dan pimpinan dalam pemenuhan budget.
- b) Mencari nasabah (deposan, debitur) dan memonitor, memelihara dan memanager seluruh fasilitas yang diberikan.
- c) Meningkatkan portofolio pembiayaan, deposito, serta memasarkan secara luas.
- d) Bertanggungjawab atas proses perpanjangan pembiayaan yang telah jatuh tempo atas debitur yang langsung menjadi tanggungjawab.
- e) Melakukan orientasi pada kebutuhan nasabah dan pasar.

### 13) Personalia

- a) Mengkoordinasi semua kegiatan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia.
- b) Memberikan informasi tentang kebijakan perusahaan, detail tugas pekerjaan, kondisikerja, upah dan jenjang karir kepada karyawan saat ini.
- c) Mengalokasikan sumber daya manusia dengan tepat.
- d) Menjadi penghubung antara manajemen dan karyawan.
- e) Menjaga struktur kerja dengan memperbarui persyaratan kerja dan deskripsi pekerjaan semua posisi.

#### 4. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan sampel dari penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepada nasabah PT. BPRS AL-WASHLIYAH Kantor Pusat Jl. Gunung Krakatau No. 28 Medan. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pengelolaan data dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari 4 pertanyaan Variabel X (Pembiayaan Mudharabah), dan 4 pertanyaan Variabel Y (Pendapatan Nasabah) yang disebarakan kepada 70 Responden dengan menggunakan skala likert.

**Tabel 4.1**  
**Pengukuran Skala Likert**

<b>NO</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Skor</b>
1	SS = Sangat Setuju	5
2	S = Setuju	4
3	KS = Kurang Setuju	3
4	TS = Tidak Setuju	2
5	STS = Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Data Primer yang diolah

#### 5. Identifikasi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah nasabah PT. BPRS Al washliyah Jalan Gunung Krakatau No. 28 Medan yaitu berjumlah 70 orang responden (nasabah).Berdasarkan hasil penelitian kepada 70 orang responden (nasabah) melalui kuisisioner yang disebarakan telah didapat gambaran karakteristik responden sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pembiayaan**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	<b>Mudharabah</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden dari jenis pembiayaan mudharabah berjumlah 70 Responden (100%).Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah Responden mudharabahyang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 70

Responden, dimana para responden ini nantinya akan diberikan kuisisioner yang berisi berbagai pertanyaan tentang Penelitian ini, dan menurut data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai PT. BPRS ALWASHLIYAH Jln. Gunung Krakatau No. 28 Medan bahwa pembiayaan Mudharabah sangat mendorong meningkatnya pendapatan nasabah.

**Tabel 4.3**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

<b>No.</b>	<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>7,14%</b>
<b>2</b>	<b>26-35</b>	<b>20</b>	<b>28,57%</b>
<b>3</b>	<b>36-45</b>	<b>25</b>	<b>35,71%</b>
<b>4</b>	<b>&gt;46</b>	<b>20</b>	<b>28,57%</b>
<b>Total</b>		<b>70</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar usia responden adalah 25 tahun dengan jumlah 5 responden (7,14%), Usia 26 s/d 35 tahun responden (28,57%). Jadi usia para nasabah PT. BPRS ALWASHLIYAH Jln. Gunung Krakatau No. 28 Medan didominasi oleh nasabah yang berusia 36 s/d 45 tahun.

## **6. Deskripsi Variabel**

### **a. Data jawaban Responden berdasarkan Variabel bebas X**

#### **( PembiayaanMudharabah)**

Untuk mengetahui berapa besar persentase yang diperoleh dari hasil jawaban responden mengenai Pembiayaan Mudharabah PT BPRS Al Wasliyah Jalan Gunung Krakatau No.28, dapat dilihat pada tabel :

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pembiayaan Mudharabah (X)**

Item	SS	%	S	%	KS	%	TS	%	STS	%	Total	Total %
1	34	48,5	36	51,4	0	0	0	0	0	0	70	100
2	34	48,5	36	51,4	0	0	0	0	0	0	70	100
3	26	37,1	44	62,8	0	0	0	0	0	0	70	100
4	26	37,1	40	57,1	1	1,4	0	0	3	4,2	70	100

Sumber: Kuesioner yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal berikut ini:

- 1) Pembiayaan mudharabah dapat membantu meningkatkan pendapatan nasabah. Mayoritas responden menjawab setuju 36 orang dengan presentase 51,4%. Minoritas responden menjawab sangat setuju 34 orang dengan presentase 48,5%.
- 2) Pembiayaan mudharabah di manajemen dahulu sebelum digunakan sebagai modal usaha. Mayoritas responden menjawab 36 orang dengan presentase 51,4%. Minoritas responden menjawab sangat setuju 34 orang dengan presentase 48,5%.
- 3) Penggunaan dana mudharabah disesuaikan dengan rencana usaha. Mayoritas responden menjawab 44 orang dengan presentase 62,8%. Minoritas responden menjawab sangat setuju 26 orang dengan presentase 37,1%.
- 4) Semua dana pembiayaan digunakan untuk meningkatkan usaha. Mayoritas responden menjawab 40 orang dengan presentase 57,1%. Minoritas responden menjawab 1 orang kurang setuju dengan presentase 1,4%.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden menunjukkan sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju terhadap variabel Pembiayaan Mudharabah(X) pada Pendapatan Nasabah PT.BPRS Al Wasliyah Jalan Gunung Krakatau No.28 Medan, artinya tanggapan responden menunjukkan

Pendapatan Nasabah PT.BPRS Al Wasliyah Jalan Gunung Krakatau No.28 tinggi dan banyak bervariasi.

**b. Data Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Y  
(Pendapatan Nasabah )**

Untuk mengetahui berapa besar presentase yang diperoleh dari hasil jawaban responden mengenai pendapatan Nasabah PT, BPRS Al Wasliyah Jalan Gunung Krakatau No.28, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5  
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pendapatan Nasabah (Y)**

Item	SS	%	S	%	KS	%	TS	%	STS	%	Total	Total %
1	55	78,5	15	21,4	0	0	0	0	0	0	70	100
2	40	57,1	25	35,7	5	7,1	0	0	0	0	70	100
3	20	28,53	45	64,2	5	7,1	0	0	0	0	70	100
4	24	4,2	42	60	4	5,7	0	0	0	0	70	100

Sumber: Kuesioner yang diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal berikut ini:

- 1) Pendapatan nasabah dipengaruhi oleh mudharabah. Mayoritas responden menjawab sangat setuju 55 orang dengan presentase 78,5%. Minoritas responden menjawab setuju 15 orang dengan presentase 21,4%
- 2) Peningkatan pendapatan tergantung banyaknya pembiayaan mudharabah yang diterima. Mayoritas responden menjawab sangat setuju 40 orang dengan presentase 57,1%. Minoritas responden menjawab kurang setuju 5 orang dengan presentase 7,1%.
- 3) Peningkatan pendapatan tergantung mudharabah yang digunakan untuk usaha. Mayoritas responden menjawab setuju 45 orang dengan presentase 64,2%. Minoritas responden menjawab kurang setuju 5 orang dengan presentase 7,1%.

- 4) Apabila modal kerja meningkat maka otomatis pendapatan juga akan meningkat. Mayoritas responden menjawab setuju 42 orang dengan presentase 60%. Minoritas responden menjawab kurang setuju 4 orang dengan presentase 5,7%.

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan sangat setuju terhadap variabel Pendapatan Nasabah (Y) PT BPRS Al-wasliyah Jalan Gunung Krakatau No.28 Medan, artinya tanggapan responden menunjukkan bahwa hal yang paling menentukan seorang Nasabah dalam melakukan Pembiayaan Mudharabah adalah dimana pendapatan para Nasabah PT BPRS Al wasliyah Jalan Gunung Krakatau No.28 Medan meningkat.

**Tabel 4.6**

**Data Pendapatan Nasabah**

<b>NO</b>	<b>Responden</b>	<b>Sebelum Menerima Pendapatan</b>	<b>Setelah Menerima Pendapatan</b>
1	1	Rp. 3.500.000,00	Rp. 4.500.000,00
2	2	Rp. 3.000.000,00	Rp. 5.000.000,00
3	3	Rp. 4.000.000,00	Rp. 5.300.000,00
4	4	Rp. 2.500.000,00	Rp. 3.500.000,00
5	5	Rp. 3.200.000,00	Rp. 4.000.000,00
6	6	Rp. 3.800.000,00	Rp. 5.500.000,00
7	7	Rp. 4.500.000,00	Rp. 6.000.000,00
8	8	Rp. 3.000.000,00	Rp. 4.500.000,00
9	9	Rp. 3.500.000,00	Rp. 4.200.000,00
10	10	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.000.000,00
11	11	Rp. 3.500.000,00	Rp. 4.250.000,00
12	12	Rp. 4.200.000,00	Rp. 5.200.000,00
13	13	Rp. 2.800.000,00	Rp. 4.000.000,00



14	14	Rp. 3.200.000,00	Rp. 4.000.000,00
15	15	Rp. 5.000.000,00	Rp. 6.500.000,00
16	16	Rp. 4.800.000,00	Rp. 6.200.000,00
17	17	Rp. 3.000.000,00	Rp. 5.000.000,00
18	18	Rp. 3.500.000,00	Rp. 4.800.000,00
19	19	Rp. 4.500.000,00	Rp. 6.300.000,00
20	20	Rp. 4.000.000,00	Rp. 6.000.000,00
21	21	Rp. 2.500.000,00	Rp. 3.500.000,00
22	22	Rp. 3.200.000,00	Rp. 4.000.000,00
23	23	Rp. 3.500.000,00	Rp. 4.700.000,00
24	24	Rp. 4.200.000,00	Rp. 5.000.000,00
25	25	Rp. 3.000.000,00	Rp. 4.500.000,00
26	26	Rp. 3.500.000,00	Rp. 4.800.000,00
27	27	Rp. 3.200.000,00	Rp. 4.000.000,00
28	28	Rp. 4.500.000,00	Rp. 5.250.000,00
29	29	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.000.000,00
30	30	Rp. 4.000.000,00	Rp. 6.500.000,00
31	31	Rp. 4.000.000,00	Rp. 5.800.000,00
32	32	Rp. 3.000.000,00	Rp. 4.000.000,00
33	33	Rp. 3.500.000,00	Rp. 5.000.000,00
34	34	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.500.000,00
35	35	Rp. 4.500.000,00	Rp. 5.500.000,00
36	36	Rp. 4.800.000,00	Rp. 6.000.000,00
37	37	Rp. 3.200.000,00	Rp. 5.000.000,00
38	38	Rp. 3.800.000,00	Rp. 4.500.000,00
39	39	Rp. 3.500.000,00	Rp. 4.200.000,00
40	40	Rp. 4.000.000,00	Rp. 5.400.000,00
41	41	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.300.000,00
42	42	Rp. 3.200.000,00	Rp. 4.000.000,00
43	43	Rp. 3.800.000,00	Rp. 5.100.000,00

44	44	Rp. 4.200.000,00	Rp. 6.000.000,00
45	45	Rp. 3.000.000,00	Rp. 4.500.000,00
46	46	Rp. 3.800.000,00	Rp. 5.800.000,00
47	47	Rp. 3.500.000,00	Rp. 4.600.000,00
48	48	Rp. 5.000.000,00	Rp. 6.200.000,00
49	49	Rp. 4.000.000,00	Rp. 5.100.000,00
50	50	Rp. 3.800.000,00	Rp. 4.700.000,00
51	51	Rp. 4.500.000,00	Rp. 6.000.000,00
52	52	Rp. 4.200.000,00	Rp. 5.700.000,00
53	53	Rp. 4.000.000,00	Rp. 6.300.000,00
54	54	Rp. 4.200.000,00	Rp. 5.400.000,00
55	55	Rp. 4.500.000,00	Rp. 6.200.000,00
56	56	Rp. 5.000.000,00	Rp. 6.000.000,00
57	57	Rp. 2.800.000,00	Rp. 4.000.000,00
58	58	Rp. 3.000.000,00	Rp. 4.500.000,00
59	59	Rp. 3.500.000,00	Rp. 5.000.000,00
60	60	Rp. 3.800.000,00	Rp. 4.800.000,00
61	61	Rp. 3.000.000,00	Rp. 4.200.000,00
62	62	Rp. 2.500.000,00	Rp. 3.500.000,00
63	63	Rp. 3.000.000,00	Rp. 4.600.000,00
64	64	Rp. 3.200.000,00	Rp. 5.000.000,00
65	65	Rp. 4.000.000,00	Rp. 6.000.000,00
66	66	Rp. 4.500.000,00	Rp. 6.400.000,00
67	67	Rp. 4.800.000,00	Rp. 7.000.000,00
68	68	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.500.000,00
69	69	Rp. 3.800.000,00	Rp. 4.700.000,00
70	70	Rp. 4.200.000,00	Rp. 7.500.000,00

Sumber: Data Primer yang diolah

## 7. Analisis Data

### a. Uji Kualitas Data

#### 1) Uji Validitas

Angket dalam penelitian ini terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data. Angket penelitian ini dikatakan valid jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada taraf  $\alpha = 0,05$ . Perhitungan dilakukan dengan program *SPSS 17.0 For Windows*.

**Tabel 4.7**  
**Validitas Angket**

Item	r hitung	r tabel	Status
M1	0,682	0,227	VALID
M2	0,540	0,227	VALID
M3	0,677	0,227	VALID
M4	0,710	0,227	VALID
P1	0,824	0,227	VALID
P2	0,609	0,227	VALID
P3	0,831	0,227	VALID
P4	0,647	0,227	VALID

Sumber: Kuisisioner yang diolah

Berdasarkan tabel 4.6, hasil perhitungan uji validitas dari pengolahan data di atas diperoleh variabel Mudharabah, dan Pendapatan Nasabah dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan memiliki koefisien lebih besar dari nilai  $r_{tabel} = 0,227$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator dari variabel tersebut seluruhnya valid.

#### 2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat konsistensi data yang bersangkutan. Reliabilitas berkenaan dengan pertanyaan, apakah suatu data dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui suatu hasil tes dalam pengukuran gejala yang sama pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS, diperoleh tingkat reliabilitas sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Reliabilitas Angket**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	70	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	70	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.716	5

Sumber: Kuisisioner yang diolah

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.7 di atas adalah seluruh variabel memiliki cronbach's alpha secara keseluruhan lebih besar dari Cronbach's Alpha = 0,716. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator dari variabel tersebut seluruhnya reliabel.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan melalui perhitungan regresi dengan *SPSS* yang dideteksi melalui dua pendekatan grafik yaitu analisa grafik histogram dan analisa grafik normal p-plot yang membandingkan dua observasi dengandistribusi yang mendekati distribusi normal. Berikut ini penjelasan dari grafik-grafik berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		X	Y
N		70	70
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	222.5000	3.3333
	Std. Deviation	45.26699	1.03280
Most Extreme Differences	Absolute	.215	.293
	Positive	.215	.293
	Negative	-.143	-.207
Kolmogorov-Smirnov Z		.527	.718
Asymp. Sig. (2-tailed)		.944	.681

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

DESCRIPTIVES VARIABLES=X Y /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Pada uji normalitas ini bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari nilai *of significant* ( $\alpha$ ) 0,05 yaitu X (Pembiayaan Mudharabah) 0,944 > 0,05 dan Y (Pendapatan Nasabah) 0,681 > 0,05. Sehingga dapat di simpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal.

a) Grafik Histogram

Berikut ini data berdistribusi normal, seperti terlihat pada gambar 4.1 berikut:



**Gambar 4.1**

**Grafik Histogram**


Pada gambar 4.1 di atas dapat dilihat kurva tidak miring ke kiri maupun ke kanan melainkan ke tengah dengan membentuk seperti lonceng dengan mendekati nol. Artinya dalam pengujian ini data yang digunakan memiliki kurva normal.

b) Grafik Normal P-Plot

Berikut ini dapat dilihat data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal seperti terlihat pada Gambar 4.2 berikut:

### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pendapatan\_nasabah



Gambar 4.2

#### Grafik Normal P-Plots

Berdasarkan tampilan gambar di atas dapat dilihat data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### c. Pengujian Model Regresi Linier sederhana

Pengujian model regresi linier Sederhana dengan variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X) adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil persamaan regresi linear Sederhana adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.10****Hasil Uji Regresi Linier Sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.236	1.110		10.127	.000
Pembiayaan_mudharabah	.444	.062	.657	7.191	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan \_nasabah  
 Sumber: Data Primer yang diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil sebagai berikut :

$$Y = 11,236 + 0,444X$$

- 1) Konstanta sebesar 11,236 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel X, maka Pendapatan nasabah adalah sebesar 11,236 (dengan asumsi variabel lain dianggap tetap).
- 2) Koefisien regresi variabel X (Mudharabah) sebesar 0,444 menyatakan bahwa setiap terjadi perubahan pada variabel Pembiayaan Mudharabah sebesar satu satuan akan mempengaruhi Pendapatan Nasabah sebesar 0,444 (dengan Asumsi variabel lain dianggap tetap).

d. Pengujian Hipotesis

Untuk mengestimasi pengaruh variabel independen maka dilakukan analisis regresi linier sederhana dengan model estimasi berdasarkan data primer yang telah ditransformasikan dan dianalisa dengan bantuan SPSS Statistic 17.0 dengan hasil sebagai berikut :

1) Uji  $R^2$  (R Square)

Uji R Square dilakukan untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel bebas X (Mudharabah) secara bersama-sama terhadap variabel terikat Y (Pendapatan Nasabah).



**Tabel 4.11**  
**R Square**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.657 <sup>a</sup>	.432	.424	.78934	2.247

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan\_mudharabh

b. Dependent Variable: Pendapatan\_nasabah

Sumber: Data Primer yang diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa R Square ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,432. Nilai sebesar 0,432 ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Nasabah (Y) dapat dijelaskan oleh Variabel Pembiayaan Mudharabah (X), sebesar 43,2% dan sisanya 56,8% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel independen.yang tidak dibahas pada penelitian ini.

## 2) Uji parsial (uji t)

Uji parsial atau uji t dimaksud untuk memastikan apakah variabel bebas yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap nilai variabel terikat. Dengan membandingkan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  maka akan dapat disimpulkan bahwa :

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima

Melalui perhitungan dengan menggunakan SPSS Statistik 17,0 maka dapat dilihat hasil pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji t (parsial)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.236	1.110		10.127	.000
Pembiayaan_mudharabah	.444	.062	.657	7.191	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan \_nasabah

Sumber: Data Primer yang diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai dari uji t masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut :

Nilai  $t_{hitung}$  pada variabel X sebesar 7,191 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,671 atau dengan taraf signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak. Artinya Mudharabah berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap pendapatan nasabah PT. BPRS AL-WASHLIYAH Jalan Gunung Krakatau No. 28 Medan.

## B. Pembahasan

### 1. Penerapan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah

Sejauh ini, skema mudharabah yang telah kita bahas adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahibul maal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab fiqih klasik islam. Dan inilah sesungguhnya praktik mudharabah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara *shahibul maal* (*surplus unit*) dengan *mudharib* (sebagai *deposits unit*). Dalam *direct financing* seperti ini peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada.

Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (*amanah*). *Shahibul maal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik *profesionalitas* maupun karakternya.<sup>1</sup>

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada:

#### a. Tabungan berjangka.

Tabungan Berjangka adalah jenis produk simpanan atau tabungan syariah yang berjalan berdasarkan akad wadiah dan mudharabah muthlaqah yang sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah menyetorkan sejumlah dana dengan jumlah tetap dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan di awal. Dana yang terkumpul baru akan dapat diambil pada akhir periode/jatuh tempo simpanan. Tabungan Berjangka dapat menjadi salah satu alternatif investasi jangka pendek dan menengah. Seperti tabungan haji, tabungan kurban dan lain sebagainya.

#### b. Deposito Spesial (*Special Investment*)

merupakan produk simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip Islam atau syariah. Maksud di sini ialah dikelola menggunakan prinsip *mudharabah*

---

<sup>1</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 198

yang ditujukan untuk nasabah perorangan maupun perusahaan. Deposito menerapkan prinsip "keuntungan muncul bersama risiko". Dalam praktiknya, bank syariah mendapat laba dari bagi hasil debitur, lalu laba tersebut dibagi lagi oleh bank kepada nasabah. Deposito spesial dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan mudharabah diterapkan untuk:

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Sedangkan pembiayaan modal kerja syariah adalah suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

b. Investasi Khusus

Disebut juga mudharabah muqayyadah dimana nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggungkannya dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan atau kepada nasabah yang mana dan lain-lain.

## **2. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Nasabah**

Melihat pesatnya persaingan perkembangan dalam bidang Perbankan dan Non perbankan dalam era globalisasi saat ini, memunculkan selisih di antara para-para Bankir dalam mengelola dan memasarkan produk. Dalam memasarkan produk, cara tepat yang dilakukan adalah dengan memasarkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan para nasabah serta memberi peluang yang samabagi seluruh elemen masyarakat. Dalam perkembangannya saat ini kebutuhan para nasabah terhadap pembiayaan yang Mudah dengan tingkat pengembalian yang tidak terlalu tinggi, sehingga baik pendapatan nasabah maupun Pendapatan dari PT BPRS Al Wasliyah Jalan Gunung Krakatau No.Medan secara bersana sama meningkat.

Salah satu contoh perbankan yang saya ambil dalam penelitian ini adalah PT.BPRS Al Wasliyah Jalan Gunung Krakatau No.28 Medan. PT BPRS Al-Wasliyah ini berupaya untuk menawarkan Pembiayaan Mudharabah yang marginnya sangat rendah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Adapun untuk memperoleh data penelitian ini, digunakan angket yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai Pembiayaan Mudharabah dan pendapatan Nasabah di PT BPRS Al Wasliyah Jalan Gunung Krakatau No.28. Angket yang telah dibuat kemudian diisi oleh para nasabah yang pernah melakukan pembiayaan kemudian dikumpulkan kembali. Untuk memperoleh hasil pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap pendapatan nasabah PT BPRS Al Wasliyah Jalan Gunung Krakatau No.28, perhitungan dilakukan dengan Program SPSS Statistic 17.0. Dari hasil jawaban responden dalam penelitian, terbukti bahwa Pembiayaan Mudharabah mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Nasabah, dengan koefisien korelasi 0,657 dan nilai  $R^2 = 43,2\%$  sisanya 56,8% dijelaskan oleh faktor lain diluar dari analisa variabel dalam penelitian ini. Artinya variabel bebas yang merupakan Pembiayaan Mudharabah mempengaruhi pendapatan Nasabah PT BPRS Al Wasliyah Jalan Gunung Krakatau No.28 Medan sebesar 43,2%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti pelayan dan lain-lain.

Dari hasil pengujian juga membuktikan bahwa hipotesis diterima dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Diperoleh bahwa Pembiayaan Mudharabah ( $X$ ) = 7,191 > 1,671, yang artinya adalah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh Positif dan signifikan terhadap pendapatan Nasabah PT BPRS Al Wasliyah Jalan Gunung Krakatau No.28 Medan. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata Pembiayaan Mudharabah menjadi suatu faktor untuk meningkatkan Pendapatan Nasabah PT BPRS Al Wasliyah Jalan Gunung Krakatau No.28 Medan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Hasil penelitian melalui uji t menyatakan bahwa Mudaharabah(X) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Nasabah (Y) . Hal ini dibuktikan dengan melihat nilai t hitung > t tabel ( $7,191 > 1,671$ ) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Nasabah (Y).

Dari hasil penelitian ini menyatakan pengaruh variabel Mudaharabah ditunjukkan dari analisis regresi linear sederhana  $Y = 11,236 + 0,444X$ . Hal ini berarti jika terjadi peningkatan pada Mudaharabah dalam satu satuan maka pendapatan nasabah meningkat sesuai hasil dari pengujian. Dari Hasil korelasi menunjukkan adanya hubungan dengan nilai korelasi 0,657 dan  $R^2 = 0,432$  atau 43,2%. Menunjukkan bahwa antara variabel Mudaharabah mempunyai pengaruh positif dan signifikan sebesar 43,2 % terhadap pendapatan nasabah PT. BPRS AL-WASHLIYAH Jl. Gunung Krakatau No. 28 Medan dan selebihnya 56,8% merupakan pengaruh yang datang dari faktor-faktor lain seperti pelayanan, kemudahan dalam bertransaksi dan lain-lain.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

### 1. Bagi pihak BPRS :

- a. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh Positif dan signifikan terhadap pendapatan nasabah PT. BPRS AL-WASHLIYAH Jalan Gunung Krakatau No. 28 Medan. Oleh karenanya diharapkan kepada para seluruh BPRS khususnya PT. BPRS AL-WASHLIYAH Jalan Gunung Krakatau No. 28 Medan untuk dapat memperhatikan variabel tersebut, sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan PT. BPRS AL-WASHLIYAH Jalan Gunung Krakatau No. 28 Medan .
- b. Dari hasil penelitian dapat dilihat besar faktor Pembiayaan Mudharabah berpengaruh Positif dan signifikan terhadap pendapatan nasabah PT. BPRS AL-WASHLIYAH Jalan Gunung Krakatau No. 28 Medan hanya 43,2% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu diharapkan kepada pihak BPRS untuk dapat dan memperhatikan variabel tersebut dan menjadikannya sebagai cara dalamstrategis pemasaran.

### 2. Bagi peneliti berikutnya:

Bagi peneliti berikutnya dapat meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi pendapatan nasabah BPRS. Dan peneliti selanjutnya dapat memilih faktor lain untuk memberi kontribusi terhadap pendapatan nasabah pada usaha lainnya. Jika skripsi ini digunakan sebagai referensi, maka hendaknya dikaji ulang karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-karim

Ali, Zainuddin. (2008), *Hukum Perbankan Syariah*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001), *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Penerbit Gema Insani, Jakarta.

Ascarya (2008), *Akad dan Produk Bank Syariah*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Atmaja, Lukas Setia. (2009), *Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit, ANDI, Yogyakarta.

Bintari & Supriatin. (1982), *Ekonomi dan Koprasi*, Penerbit Ganeca Exact, Bandung.

Dewi, Gemala. (2005), *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian syariah di Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada, Media Group, Jakarta.

Heri, Sudarsono. (2001), *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.

<http://www.referensimakalah.com/2003/02/pendapatan-menurut-hukum-islam.html>.

Judisseno, Rimsky K. (2005), *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Karim, Adiwarmanto A. (2004), *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi I, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Karim, Adiwarmanto A. (2006), *Bank Islam Fiqh dan Keuangan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kasmir (2008), *Manajemen Perbankan*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Kasmir (2008), *Bank Dan Keuangan Lainnya*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mansyur (2009), *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, STAIN Salatiga press, Salatiga.

Muhammad (2005), *Manajemen Dana Bank Syariah* Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.



- Muhammad (2007), *Lembaga Ekonomi Syariah*, Penerbit Graham Ilmu, Yogyakarta.
- Muhammad (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif*, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Noor, Juliansyah. (2012), *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Priyatno, Duwi. (2009), *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*, Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Priyatno, Duwi. (2011), *SPSS Analisis Statistik Data Lebih Cepat Lebih Akurat*, Penerbit Medikom, Yogyakarta.
- Purwanto (2011), *Statistika untuk penelitian*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sanusi, Anwar. (2012), *Metodologi Penelitian Bisnis*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Soemitra, Andri. (2009), *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sumarwan, Ujang, et. al.. (2012), *Riset Pemasaran dan Konsumen*, IPB Press, Bogor.
- Supranto (2001), *Pengukuran Tingkat Pelanggan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Umar, Husein. (2011), *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- UU Perbankan Syariah 2008 (UU. No. 21 Tahun 2008), Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, Hadi. & Ec. R.A. Rivai Wirasasmita, (1989), *Manajemen Dana Bank*, Penerbit CV Pionir Jaya, Bandung.
- Z, Wangsawidjaja. (2013), *Pembiayaan Bank Syariah*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

# LAMPIRAN

## KUISIONER PENELITIAN

### (PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN NASABAH PT. BPRS AL WASLIYAH KANTOR PUSAT JALAN GUNUNG KRAKATAU NO. 28 MEDAN)

1. Nomor Responden :

Nb: (Diisi oleh Peneliti)

2. Jenis Pembiayaan :

Mudharabah

3. Usia Responden

25

36-45

26-35

>45

4. Isilah jawaban sesuai dengan pendapat anda dengan tanda ceklis (√) pada kolom yang tersedia.

Keterangan :

- SS = SANGAT SETUJU : 5
- S = SETUJU : 4
- KS = KURANG SETUJU : 3
- TS = TIDAK SETUJU : 2
- STS = SANGAT TIDAK SETUJU : 1

Indikator-indikator tiap variabel :

Responden Variabel Pendapatan Nasabah (Y)

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Pendapatan Nasabah dipengaruhi oleh Mudharabah (Modal Kerja)					
2	Peningkatan Pendapatan tergantung banyaknya Pembiayaan Mudharabah ( Modal Kerja ) yang diterima					
3	Peningkatan Pendapatan tergantung Mudharabah ( Modal Kerja) yang digunakan untuk usaha					
4	Apabila Modal Kerja meningkat maka otomatis Pendapatan juga akan meningkat					

Responden Variabel Mudharabah (X)

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Pembiayaan mudharabah ( Modal kerja ) dapat membantu meningkatkan Pendapatan Nasabah					
2	Pembiayaan Mudharabah ( Modal Kerja) di managemen dulu sebelum digunakan sebagai modal usaha					
3	Penggunaan dana Mudharabah ( Modal Kerja) disesuaikan dengan rencana usaha					
4	Semua dana Pembiayaan ( Modal Kerja) digunakan untuk meningkatkan usaha					

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi dengan cara mengisi pertanyaan dalam kuesioner dengan benar dan dalam keadaan sadar.

Medan,.....2017

( ..... )

Nasabah

## DATA KUISIONER

---

<b>NO</b>	<b>Pembiayaan Mudharabah</b>	<b>Pendapatan Nasabah</b>
1	20	20
2	17	20
3	16	17
4	20	20
5	16	20
6	20	20
7	18	20
8	16	19
9	20	20
10	16	17
11	17	20
12	16	18
13	16	18
14	17	20
15	18	18
16	16	18
17	18	18
18	17	20
19	18	20
20	16	17
21	17	20
22	17	19
23	20	20
24	17	19
25	20	20
26	18	20
27	16	19
28	20	20
29	18	20
30	19	20
31	16	19
32	17	20
33	18	20
34	20	20
35	18	19
36	16	18

<b>37</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>38</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
<b>39</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>40</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
<b>41</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>42</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>43</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>44</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
<b>45</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>46</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
<b>47</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>48</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>49</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
<b>50</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
<b>51</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>52</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>53</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>54</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>55</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>56</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>57</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
<b>58</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>59</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>60</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>61</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>62</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>63</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>64</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>65</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>66</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>67</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>68</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>69</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>70</b>	<b>16</b>	<b>18</b>

## Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X	Y
N		70	6
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	222.5000	3.3333
	Std. Deviation	45.26699	1.03280
Most Extreme Differences	Absolute	.215	.293
	Positive	.215	.293
	Negative	-.143	-.207
Kolmogorov-Smirnov Z		.527	.718
Asymp. Sig. (2-tailed)		.944	.681

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

DESCRIPTIVES VARIABLES=X Y /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

## UJI REGRESSI LINEAR SEDERHANA

### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pembiayaan_mudharabh <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Pendapatan \_nasabah

## UJI KOEFISIEN DETERMINAN (R<sup>2</sup>)

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.657 <sup>a</sup>	.432	.424	.78934	2.247

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan\_mudharabh

b. Dependent Variable: Pendapatan \_nasabah

## HASIL UJI T


**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.236	1.110		10.127	.000
Pembiayaan_mudharabah	.444	.062	.657	7.191	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan\_nasabah

## GRAFIK HISTOGRAM

**Histogram**






# GRAFIK NORMAL P-PLOT


## Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pendapatan\_nasabah



## Scatterplot

Dependent Variable: Pendapatan\_nasabah



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Wais Kafry
2. NIM : 26134035
3. Tempat/tgl Lahir : Tebangan Janji, 01 April 1995
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Kampung Baru Gg. Prima No. 28. Rantauprapat

### **II RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan SD Negeri 112140 Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Berijazah tahun 2007
2. Tamatan MTS Negeri Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Berijazah tahun 2010
3. Tamatan SMA Swasta Indonesia Membangun (YAPIM) Rantauprapat, Labuhan Batu Berijazah tahun 2013
4. Kemudian Melanjutkan pendidikan pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Tahun 2013